

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PADANG NOMOR: 15/G/2022/PTUN.PDG TENTANG PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DI NAGARI
TALUNAN MAJU KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai
Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana*



Oleh:

FIRSTY PUTRI AZWIKA
NPM:2110012111100

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2025




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 01/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Firsty Putri Azwika
Nomor : 2110012111100
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/G/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Jango Kabupaten Solok Selatan.

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Helmi Chandra SY., S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Nurbeti S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 01/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Firsty Putri Azwika
Nomor : 2110012111100
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/G/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan.**

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.


Helmi Chandra SY., S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Helmi Chandra SY, S.H., M.H) (Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PADANG NOMOR : 15/G/2022/PTUN.PDG TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI DI NAGARI TALUNAN MAJU KECAMATAN SANGIR BALAI
JANGGO KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**Firsty Putri Azwika¹, Helmi Chandra SY S.H.,M.H¹.
¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²
Email: firstyputriazwika10@gmail.com**

ABSTRAK

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dalam hal ini Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) di berhentikan tidak sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016. Rumusan masalah pada penelitian ini : 1) Bagaimana Konsekuensi Hukum Pemberhentian Anggota BAMUS Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Bala Janggo Kabupaten Solok Selatan Berdasarkan Putusan PTUN Padang Nomor : 15/G/2022/PTUN.PDG? 2) Apa Saja Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam Putusan PTUN Nomor : 15/G/2022/PTUN.PDG tentang Pemberhentian Anggota BAMUS Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sumber data terdiri dari bahan Hukum Primer serta bahan Hukum Sekunder, teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan data dianalisis kualitatif. Hasil penelitian: 1) Konsekuensi Hukum dalam Putusan PTUN Padang Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG: a.Mencabut Surat Keputusan Bupati Solok Selatan tentang Pemberhentian Keanggotaan BAMUS Nagari Talunan Maju, b.Penetapan Keanggotaan BAMUS Nagari Talunan Maju, c. Ganti rugi dan rehabilitasi dalam Peradilan Tata Usaha Negara. 2) Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam Putusan TUN Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG: a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, b. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Kata Kunci: Pemberhentian, Putusan PTUN, BAMUS

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya serta petunjuk-NYA kepada penulis, tak lupa shahlawat beriringan salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang ber ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG NOMOR: 15/G/2022/PTUN.PDG TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DI NAGARI TALUNAN MAJU KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO KABUPATEN SOLOK SELATAN”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Helmi Chandra SY S.H., M.H** Dosen Pembimbing, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa sumbangan pikiran, ide, bimbingan, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis, Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika**.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S. H.,M.H.**

3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Dr. Suamperi., S.H., M.H.**
4. Pembimbing Akademik Penulis, Bapak **Dr. Desmal Fajri., S.Ag., M.H.**, yang telah membantu dan membimbing Penulis dari awal semester sampai sekarang.
5. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Bapak **Helmi Chandra SY., S.H.,M.H.**, yang telah merestui Penulis dalam proses menuju skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.
6. Penguji I dan II Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H** dan Ibu **Nurbeti., S.H., M.H** yang telah mengarahkan Penulis saat ujian Seminar Proposal.
7. Bapak/ Ibu Dosen-Dosen, Bapak/ Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan Penulis ilmu dan pengetahuan serta mempermudah mengurus administrasi sehingga Penulis mudah dalam menyusun dan merancang skripsi ini dengan baik.
8. Kepada cinta pertama saya Ayahanda **Almarhum Azwarman**, yang lebih dulu dipanggil oleh yang kuasa pada saat penulis baru memasuki perkuliahan. Beliau yang telah menjadi motivasi penulis untuk terus menggapai cita-cita dan menjadi panutan bagi penulis agar tidak berputus asa dalam menjalani hidup. Alhamdulillah kini penulis sudah sampai di tahap ini, seperti yang beliau inginkan. Terimakasih atas pengorbanan dan cinta tulus yang Ayah berikan.
9. Kepada ibu tercinta **Kartini S.Pd**, yang perjuangannya sangat luar biasa, terimakasih atas kasih sayang yang tulus, pengorbanan dan do'a ibu yang tiada putusnya sampai detik ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada adik tersayang **Farhan Putra Azwika**, yang telah menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.
11. Kepada sahabat penulis **Tiara Mardatillah S.H., Anggy Rifani, Karin Suci Maharani**, Terimakasih selalu ada dalam suka mau pun duka yang telah banyak membantu dan menemani penulis dalam proses awal perkuliahan di Fakultas Hukum, serta selalu memberi semangat, saran dan telah menemani penulis dalam membuat skripsi ini hingga akhirnya penulis sampai dititik ini.

12. Kepada teman-teman penulis **Maisyah, Livia, Dea, Elza MLF , Lara, Zila, Luna, Cut Qana, Intan KP, Tasya, Keisya, Fela, Tiara, Laila, Dila, Salsa, Faika, dan teman-teman angkatan 21.** Terimakasih telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, Agustus 2025

Penulis

Firsty Putri Azwika
NPM: 2110012111100

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Peradilan Tata Usaha Negara	11
1. Karakteristik dan Asas-asas Peradilan Tata Usaha Negara	11
2. Subjek Peradilan Tata Usaha Negara	14
3. Objek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara	15
B. Tinjauan Umum tentang Sengketa Tata Usaha Negara	18
1. Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara	18
2. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara	18
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan PTUN	20
1. Pengertian Putusan PTUN	20
2. Kosekuensi Hukum Akibat Dikeluarkan Putusan PTUN	21
D. Tinjauan Umum Tentang Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS)...	22
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS)	22
2. Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Nagari	22
3. Dasar Hukum Badan Permusyawaratan Nagari	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Konsekuensi Hukum Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Berdasarkan Putusan PTUN Padang Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG	25
B. Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam putusan PTUN Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Keanggotaan Badan	

Permasyarakatan Nagari di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan	38
BAB IV PENUTUP	56
A. Simpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum yang di atur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan dan kehidupan masyarakat berdasarkan pada hukum. Prinsip ini memiliki konsekuensi penting, salah satunya adalah adanya mekanisme untuk mengontrol tindakan Pemerintah atau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) agar mereka tidak melampaui kewenangan mereka atau melanggar hukum. Setiap tindakan administrasi Negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam kerangka hukum dan warga Negara memiliki hak untuk menggugat tindakan tersebut jika dianggap merugikan.¹

Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau pembatahan.² . Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, percederaan dan perkara. Sengketa Tata Usaha Negara di atur dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwa sengketa timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara.³

¹ Erica khairani, 2020, *Indonesia adalah Negara Hukum*, Universitas Eka Sakti, <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/download/47/45/>, Akses 25 April 2025.

² Rinto Manulang, 2011, *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan perizinannya*, Buku Pintar, Jakarta, hlm 124.

³ Bernat Panjaitan, 2015, *Penyelesaian Sengketa Tata usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)*, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 03, No.02

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pengadilan yang berwenang khusus untuk menyelesaikan permasalahan administrasi negara (Sengketa Tata Usaha Negara). Tujuan dari Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan kepastian hukum. Pengadilan Tata usaha Negara juga berperan sebagai pengawas tindakan pemerintahan, memastikan bahwa semua keputusan yang di ambil oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, PTUN tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.⁴

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah Sengketa Tata Usaha Negara yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Melalui Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan TUN diberikan wewenang atau kompetensi absolut dalam hal mengontrol tindakan pemerintah seperti menyelesaikan, memeriksa dan memutuskan Sengketa Tata Usaha Nagera.⁵

Salah satu upaya dalam penegakan hukum adalah dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan termasuk dalam salah satu unsur Negara Hukum. Riawan Tjanda mengemukakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya, yakni sengketa yang timbul akibat adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar

⁴ Najwa Ashwarina, Harlan Hidayah, Farhan Azka, Ahmad Maulid, 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *E-jurnal*, Vol. 1, No. 4, hlm 2.

⁵ Khoiruddin Manahan Siregar, 2020, Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, IAIN Padang Sidempuan, *Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 1, hlm 88.

hak warga. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, badan/pejabat tata usaha negara tidak hanya yang berkedudukan di Pemerintahan Pusat, melainkan juga Pemerintah Daerah.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu nyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti dan/atau rehabilitasi”. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi masyarakat atau lembaga yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan nagari. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 10 tentang Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut dengan BAMUS adalah Lembaga Permusyawaratan Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari.

Badan Permusyawaratan Nagari sebagai Lembaga di Nagari melaksanakan fungsi Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk memperjelas peran BAMUS dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, mendorong BAMUS agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Nagari serta mendorong BAMUS dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik di Nagari. Pada

⁶ Fegi, Khairani, Hengki Andora, 2023, *Keputusan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*, Vol. 6, No. 1, hlm 2.

dasarnya pemerintahan Nagari beserta BAMUS harus bekerja sama dalam membuat kemajuan terhadap Nagari tersebut.⁷

Keanggotaan BAMUS dipilih secara demokratis. Demokratis adalah dilakukan melalui musyawarah dan mufakat atau dalam bentuk lain yang disepakati melalui musyawarah yang difasilitasi oleh Wali Nagari. Pembentukan BAMUS ditetapkan dengan keputusan Bupati. Dalam menjalankan pemerintahan nagari tidak terlepas dari pengawasan.

Terbentuknya BAMUS bertujuan untuk mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara Wali Nagari sebagai kepala pemerintahan dan BAMUS sebagai wakil rakyat Nagari, seperti yang dilakukan oleh lembaga legislatif ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. BAMUS menjadi alat kontrol bagi Pemerintahan Nagari dalam Menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Nagari.

BAMUS merupakan Lembaga legislatif di Tingkat Nagari. BAMUS berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Anggota BAMUS merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisinya secara demokrasi melalui musyawarah yang berfungsi sebagai berikut:

1. Membahas dan Menepati Rancangan peraturan Nagari Bersama Wali Nagari.
2. Menampung dan Menyalurkan aspirasi Masyarakat kepada Wali Nagari.
3. Melakukan Pengawasan kinerja Wali Nagari.

BAMUS memiliki tugas Bersama dengan Wali Nagari untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan Pembangunan

⁷ Fiza Anisa Muslim, Edi Haskar dan Erry Gusman. 2023, Implementasi Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan, *Jurnal Umps.*, vol. 1, No. 2, hlm 4.

Nagari. BAMUS adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan, penyelenggaraan, Pembangunan serta Pemerintah Nagari.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertugas memastikan Pemerintah bertindak sesuai hukum. Di dalam kasus ini, bermula dari keputusan Bupati Solok Selatan Tahun 2022 yang memberhentikan anggota BAMUS Nagari Talunan Maju, Kecamatan Sangir Balai Janggo. Keputusan ini digugat karna tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Proses pemilihan anggota BAMUS yang dinilai tidak demokratis, tidak transparan, dan tidak melibatkan masyarakat secara penuh, sehingga melanggar aturan hukum yang berlaku. Surat keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 141.341-2021 yang berisi tentang pemberhentian anggota BAMUS Nagari Talunan Maju. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memeriksa apakah proses pemberhentian dan pemilihan ulang Anggota BAMUS tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan apakah keputusan Bupati tersebut sah secara hukum. Jika dalam proses tersebut terdapat pelanggaran hukum, keputusan Bupati tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha.

Salah satu objek permasalahan antara Bupati Solok Selatan dan Anggota BAMUS sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor:141.341-2021 tentang Pemberhentian Anggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Periode 2015-2021 dan Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2021-2026 Khusus Lampiran II Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 141.341-2021 tentang Pemberhentian Keanggotaan BAMUS Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo.

Dalam Surat Keputusan Bupati Solok Selatan tertanggal 29 November 2021 yang berisi tentang objek permasalahan.

Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Bupati Solok Selatan berdasarkan perintah lisan, bukan melalui proses pemilihan dan penjaringan anggota BAMUS yang dilakukan secara resmi, untuk menerbitkan rekomendasi Nomor: 130/707/Pem.SBJ-2021 tanggal 8 Oktober 2021 Kepada Camat Sangir Balai Janggo untuk merekomendasikan nama-nama berbeda dengan nama-nama yang sudah terpilih melalui pemilihan BAMUS Nagari Talunan Maju Periode 2021-2026 yang sah, sehingga menimbulkan sengketa hukum karena mengabaikan hasil pemilihan anggota BAMUS yang resmi.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/G/2022/PTUN/PDG pada tanggal 30 November 2021, Penggugat yang berinisial S menerima foto melalui whatsapp dari Kepala Jorong Kurnia Maju bersama yang berinisial DA, foto tersebut berkaitan dengan surat keputusan Bupati Solok Selatan yang menyatakan pemberhentian anggota BAMUS di Nagari Talunan Maju untuk periode 2015-2021, serta penetapan keanggotaan baru untuk periode Tahun 2021-2026. Setelah menerima informasi tersebut, insial S mengajak Penggugat lain untuk berdiskusi mengenai langkah-langkah yang harus di ambil. Kemudian mereka bertanya mengenai keputusan tersebut, tetapi Wali Nagari tidak bisa memberikan Solusi dan menyarankan mereka untuk bertanya kepada Camat Sangir Balai Janggo. Namun, Camat juga tidak memberikan jawaban yang jelas dan menyuruh mereka untuk bertanya kepada Tergugat.

Ketidak pastian ini berlanjut ketika mereka mendatangi Dinas Sosial PMD Kabupaten Solok Selatan, yang juga tidak memberikan jawaban pasti. Pada

akhirnya para penggugat sepakat untuk mengajukan keberatan tertulis kepada Sekretariat Bupati Solok Selatan, tetapi surat gugatan tersebut di tolak oleh bagian Sekretariat. Kemudian mereka mengirim surat gugatan tersebut melalui Pos pada tanggal 17 Desember 2021, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat dari waktu yang telah ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Oleh karena itu, para Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

Dalam amar putusannya Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Padang Perkara dengan Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG bahwa gugatan itu dimenangkan oleh Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju dengan inisial (S, M, DW, LN, RS, S, HB) dan diputuskan oleh PTUN Padang pada tanggal 29 Juli 2022. Putusan ini menyatakan bahwa gugatan mengenai Keanggotaan BAMUS dikabulkan untuk sebagian, dan menolak gugatan untuk selebihnya, karena dalam pertimbangan hukum ditemukan bahwa prosedur pemilihan Keanggotaan BAMUS tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak secara demokratis.

Berdasarkan latar belakang penulis melakukan penelitian dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG NOMOR: 15/G/2022/PTUN.PDG TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DI NAGARI TALUNAN MAJU KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO KABUPATEN SOLOK SELATAN”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsekuensi Hukum Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Berdasarkan Putusan PTUN Padang Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG?
2. Apa saja Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam putusan PTUN Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Konsekuensi hukum Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Berdasarkan Putusan TUN Padang Nomor: 15/G/2022/PTUN/PDG.
2. Untuk menganalisa Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam Putusan TUN Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer seperti misalnya rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain.⁹ Data sekunder dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Nagri.

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13.*

⁹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang hlm 55.*

- 6) Putusan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS)

b. Bahan Hukum Sekunder

Memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku, teori-teori, atau pendapat sarjana, hasil penelitian hukum dan hasil karya hasil karya ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Semua data yang bermanfaat dalam penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan Pustaka. Dalam melakukan studi dokumen, penulis mempelajari bahan keperpustakaan seperti jurnal, dan buku yang berhubungan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Adapun bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian studi Keputusan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni analisis data dengan cara menganalisa menafsirkan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan mengungkapkannya dalam bentuk kalimat-kalimat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Peradilan Tata Usaha Negara

1. Karakteristik dan asas- asas Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pengadilan yang berwenang khusus untuk menyelesaikan permasalahan administrasi negara (Sengketa Tata Usaha Negara). Peradilan Tata Usaha Negara lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah. Sementara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah peradilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.¹⁰

Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa TUN. Sengketa TUN merupakan sengketa yang terjadi antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah di ubah pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali di ubah pada Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pengadilan Tata Usaha Negara*, Manado, <https://ptun-manado.go.id/tentang/sejarah-pengadilan/>, Akses 4 Mei 2024.

PTUN dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹¹

Asas-asas Peradilan Tata usaha Negara:

1. Asas Praduga (*Rechtmatig*)

Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap *rechmatig* sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat (Pasal 67 ayat (1) Undang-undang PTUN).

2. Asas Pembuktian Bebas

Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1865 BW. Asas ini dianut Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 hanya saja masih dibatasi ketentuan Pasal 100. Asas ini memberikan keleluasaan kepada Hakim untuk menilai dan memilih alat bukti yang dianggap paling relevan dan meyakinkan. Hakim dapat menggunakan kebijaksanaannya secara maksimal dalam menegakkan keadilan dan menemukan kebenaran suatu perkara.

3. Asas Keaktifan Hakim (*Dominus Litis*)

Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak yg tidak seimbang. Pihak tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang tentu menguasai betul peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan atau dasar dikeluarkannya keputusan yg digugat, sedangkan pihak penggugat adalah orang perorang atau badan

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, *Tugas pokok dan fungsi*, <https://www.ptun-surabaya.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>, Akses 28 Mei 2025

hukum perdata yang dalam posisi lemah, karena belum tentu mereka mengetahui betul peraturan perundang-undangan yang dijadikan sumber untuk dikeluarkannya keputusan yang diugut.

4. Asas Putusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Mengikat (*Arga Omnes*)

Sengketa tata usaha negara adalah sengketa diranah hukum publik, yang tentu akibat hukum yang timbul dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan mengikat tidak hanya para pihak yang bersengketa namun berdasarkan asas putusan tersebut akan mengikat siapa saja.

5. Asas Gugatan Tidak Menunda Pelaksanaan KTUN

Dengan berlakunya asas praduga *rehtmatig* sebagaimana disebut di atas, berdampak pada gugatan yang diajukan kepada hakim tidak mempengaruhi pelaksanaan KTUN. Artinya suatu KTUN akan tetap dijalankan meski ada gugatan atasnya. Namun demikian, KTUN tetap dapat ditunda pelaksanaannya atau dihentikan sementara dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang PTUN beserta penjelasannya yaitu:

- a) adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan jika KTUN tetap dilaksanakan. Kerugian penggugat diukur dari tidak seimbangny kerugian dibanding manfaat bagi kepentingan yang dilindungi dari pelaksanaan KTUN dan

- b) pelaksanaan KTUN tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.¹²

2. Subjek Peradilan Tata Usaha Negara

Subjek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 1 Angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN menyatakan bahwa sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009). Sengketa Tata Usaha Negara ditetapkan atas suatu keputusan Tata Usaha Negara Dalam Pasal 1 Angka 4 menyatakan bahwa istilah “sengketa” mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara.¹³

Subjek sengketa TUN adalah orang atau badan hukum perdata dan Badan atau Pejabat TUN, awalnya subjek sengketa TUN diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, namu kemudian dilakukan perubahan yaitu dalam Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, yang menyatakan bahwa: “Badan atau pejabat tata usaha negara

¹² Aghnia Maurizka Prameswari, 2023, *Asas-Asas yang Berlaku pada Peradilan Tata Usaha Negara*, <https://www.pracasya-law.com/index.php/news-article/205-asas-asas-yang-berlaku-pada-peradilan-tata-usaha-negara>, Jakarta, Akses 4 Mei 2025.

¹³ Haposan Siallagan, ddk, 2019, *Hukum Acara Tata Usaha Negara*, Lembaga Pemberdayaan Media dan Komunikasi (LAPiK), Medan, hlm 7.

adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa tolak ukur subjek TUN adalah individu atau badan hukum perdata di satu pihak dan badan atau TUN di pihak lainnya. Dengan demikian, para pihak dalam sengketa TUN adalah individu atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat TUN.

Pihak Penggugat Yang dapat menjadi pihak penggugat dalam perkara PTUN adalah setiap subjek hukum, orang maupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan TUN oleh Badan atau Pejabat TUN di pusat maupun di daerah (Pasal 53 ayat (1), Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986). Tergugat Pihak tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya (Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986).

3. Objek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara

Objek sengketa dalam proses mengajukan gugatan ke PTUN telah ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Ketentuan tersebut berbunyi: “Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” Dari ketentuan tersebut maka ditemukan unsur-unsur dalam penjelasannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Penetapan Tertulis Yang dimaksud penetapan tertulis di sini haruslah diperhatikan baik-baik, sebab penetapa tertulis bukan berarti harus dinyatakan atau dibuat secara formal misalnya seperti surat keputusan atau surat izin mendirikan bangunan. Namun, penetapan tertulis yang dimaksud di sini hanyalah penetapan tertulis yang ukup hanya berbentuk tertulis di atas kertas. Hal ini dikarenakan penetapan tertulis ini diharuskan atau diperlukan untuk proses pembuktian nantinya¹⁴. Oleh karena itu, suatu memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis dan akan dianggap suatu keputusan badan atau pejabat TUN menurut Undang-undang apabila:
- 1) Badan atau pejabat TUN mana yang mengeluarkannya.
 - 2) Maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu.
 - 3) Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Badan atau pejabat TUN adalah badan atau pejabat di pusat maupun di daerah yang melakukan kegiatan eksekutif.
- c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tatausaha negara yang dapat menimbulkan

¹⁴ Riza Hakikat, 2009, KTUN Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-undang Administrasi Pemerintahan. *Soumatara lae revis*, <https://doi.org/10.2226/soumlaw.V2i2.3566>, Akses 5 Mei 2025.

hak dan kewajiban pada orang lain. Yang dimaksud dengan peraturan perundnag-undangan ialah semua peraturan yang bersifat mengikatseara umum yang dikeluarkan oleh badan atau badan perwakilan rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta semua keputusan badan atau pejabat TUN.¹⁵

d. Bersifat Konkret, Individual, dan Final

- 1) Bersifat konkret, artinya yang menjadi objek dalam Keputusan TUN tersebut tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, misalnya seperti izin usaha bagi si A dan pemberhentian si B sebagai Pegawai Negeri.
- 2) Bersifat individual, artinya Keputusan TUN tersebut tidaklah ditujukan untuk umum, melainkan tertentu baik alamat hingga hal yang dituju dalam Keputusan TUN tersebut. Misalnya, orang yang dituju dalam Keputusan TUN tersebut lebih dari satu, maka semua nama orang-orang yang ingin dituju dalam keputusan itu dicantumkan.
- 3) Bersifat final, artinya sudah defnitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya belum bersifat final, karena belum dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.¹⁶

¹⁵ Abdullah, 2015, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*. Prenadamedia Group, Yogyakarta, hlm. 36-37.

¹⁶ Nata S, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta, hlm 88.

- e. Menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Menimbulkan akibat hukum artinya perbuatan hukum yang diwujudkan dalam pembuatan keputusan TUN oleh badan atau pejabat TUN itu dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada seseorang atau badan hukum perdata.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tata Usaha Negara

1. Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara

Dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2019, dijelaskan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah.¹⁸

2. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

1. Upaya Administratif

Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu KTUN. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk: Pertama, keberatan penyelesaian sengketa TUN yang dilakukan sendiri oleh Badan/ Pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN; kedua, banding administratif, penyelesaian sengketa TUN yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari

¹⁷ Opcit, hlm. 37.

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, *Sengketa TUN*, <https://ptun-jakarta.go.id>, Akses 17 Juni 2025

Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan. Berbeda dengan prosedur di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pada prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus.

Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan TUN yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan TUN itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif. Namun, keberadaan upaya administrasi memiliki beberapa persoalan teknis, yaitu: ketiadaan hukum acara, kurangnya informasi, penilaian segi kebijaksanaan, penentuan batas waktu dan kurangnya fasilitas. Disisi lain upaya penyelesaian sengketa mengharuskan dilakukannya upaya administrasi terlebih dahulu. Pengadilan hanya berwenang mengadili perkara jika upaya administratif yang tersedia telah ditempuh oleh masyarakat.

2. Gugatan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN jika seluruh upaya administratif sudah digunakan (Pasal 48 ayat (2) Undang-undang 5 Tahun 1986). Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan TUN yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (Poin IV

angka 2 huruf a SEMA 2 Tahun 1991). Namun, jika peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan TUN yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.¹⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan PTUN

1. Pengertian Putusan PTUN

Dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.²⁰

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah suatu penetapan yang berisi pengabulan atau penolakan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa yang dapat bersifat positif dan negatif.²¹

Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir waktu putusan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu di

¹⁹ Dian Aries Mujiburohman, 2022, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, STPN PRESS, Yogyakarta, hlm 41.

²⁰ Budi Suharianto, 2019, Urgensi Kriminalisasi Contempt Of Court Untuk Efektifitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1, hlm 19.

²¹ Zevan Institute, "Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," Zevan Institute Blog. <http://coffeshopmahasiswa.blogspot.com>. Akses 18 Mei 2025

sampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Bila putusan Pengadilan itu tidak diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan itu menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 108 UU Nomor 5 Tahun 1986).²²

2. Konsekuensi Hukum Akibat dikeluarkan Putusan PTUN

Setelah dikeluarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka konsekuensi hukumnya adalah Putusan PTUN tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, pihak yang kalah dalam sengketa Tata Usaha Negara di PTUN harus melaksanakan putusan tersebut. Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakannya, maka pihak yang menang dapat mengajukan eksekusi terhadap putusan tersebut. Putusan PTUN dapat menjadi dasar bagi pihak yang kalah untuk mengajukan banding ke PTUN atau bahkan ke Mahkamah Agung jika diperlukan. Oleh karena itu, Putusan PTUN memiliki akibat hukum sebagai penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat final dan mengikat.²³

Keputusan TUN yang menjadi pokok gugatan harus memenuhi sejumlah syarat agar dapat digugat secara sah di pengadilan. Salah satu alasan utama untuk mengajukan gugatan adalah apabila suatu putusan yang diambil melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, TUN dapat digugat atas kegiatan yang melanggar asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (AUPB). AUPB mencakup konsep-konsep seperti kemanfaatan,

²² Soraya Dwi Esfandiandri, *Skripsi: "Pelaksanaan Pengadilan Tata Usaha Negara Oleh Badan Pertahanan Nasional Kota Makassar"*, Makassar UIN Allaudin Makasar, 2013, hlm 10

²³ Philipus M. Hadjon, 1992, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 363

ketidakberpihakan, kepastian hukum, dan keterbukaan dalam pelaksanaan tugas publik.

Tergugat dalam sengketa TUN adalah pejabat atau instansi TUN yang diduga menyalahgunakan jabatannya, sedangkan subjek hukum dalam perkara ini dapat berupa masyarakat, instansi, atau perwakilan TUN. Tindakan hukum terhadap putusan TUN dapat dilakukan karena beberapa alasan, antara lain melanggar kriteria umum tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 atau melanggar peraturan perundang-undangan. Gugatan juga dapat diajukan terhadap putusan yang melanggar larangan penyalahgunaan wewenang, seperti tindakan yang melampaui kewenangan atau bertindak sewenang-wenang.²⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS)

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS)

Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Nagari sebagai unsur pemerintah Nagari Bamus berfungsi menetapkan peraturan Nagari Bersama Wali Nagari menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melaksanakan pengawasan. Dengan adanya beberapa fungsi tersebut, BAMUS Nagari sebagai badan legislasi terendah di nagari bisa mendorong kemajuan nagari, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan manusia.²⁵

²⁴ Florentina Dewi Pramesuari, 2024, Penyelesaian Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 03, No. 03

²⁵ Ratna Sari Dewi, 2016, *Peran BAMUS Nagari di Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat*, Politeknik Stia Lan, Jakarta, Akses 7 Mei 2025.

2. Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Nagari

Badan Permusyawaratan Nagari merupakan badan legislasi yang menggunakan prinsip permusyawaratan dan permufakatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Nagari. Badan Permusyawaratan Nagari berkedudukan sebagai pendamping Wali Nagari dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan Nagari.

Adapun tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Nagari, yaitu:

- 1) Membahas rancangan peraturan Nagari Bersama Wali Nagari
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Nagari dan peraturan Wali Nagari
- 3) Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari
- 4) Membentuk panitia pemilihan Wali Nagari
- 5) Mengadili, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi Masyarakat
- 6) Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Nagari.²⁶

3. Dasar Hukum Badan Permusyawaratan Nagari

Adapun dasar hukum badan permusyawaratan nagari, diantaranya:

- 1) Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama untuk keberadaan dan fungsi BAMUS. Peraturan
- 2) Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007, peraturan ini mengatur tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.

²⁶ Nagari Andaleh, 2022, Tugas dan fungsi pemerintahan Nagari, Lima Puluh Kota, <https://andaleh-limapuluhkotakab.desa.id/artikel/2022/08/04/tugas-dan-fungsi>, Akses 7 Mei 2025

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsekuensi Hukum Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Berdasarkan Putusan PTUN Padang Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG

1. Pembatalan Surat Keputusan Bupati Tentang Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Di Nagari Talunan Maju

Pembatalan surat keputusan merupakan tindakan hukum untuk menghapus serta meniadakan berlakunya suatu keputusan yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Surat keputusan merupakan bentuk hukum tertulis yang bersifat konkret dan final, yang biasanya dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas administrasi atau pemerintahan. Pembatalan surat keputusan biasanya terjadi karena adanya prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, atau karena keputusan tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan.

Proses pembatalan dilakukan secara administratif oleh pejabat yang mengeluarkan surat keputusan tersebut. Jika pihak yang dirugikan oleh keputusan tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan pengadilan memutuskan bahwa keputusan tersebut cacat hukum, maka surat keputusan tersebut bisa dibatalkan melalui putusan pengadilan. Pembatalan surat keputusan membawa konsekuensi hukum, di mana keputusan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum, dan segala akibat hukum yang

telah ditimbulkan bisa dinyatakan batal atau bahkan harus dikoreksi, misalnya melalui pemulihan hak.

Pihak yang berwenang melakukan evaluasi untuk menilai apakah keputusan pemberhentian sudah sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku. Peninjauan ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. Selain itu, pembatalan keputusan menjadi bentuk tanggung jawab dari lembaga terkait untuk memperbaiki kesalahan.

a. Gambaran Umum Objek Perkara

Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 141.341-2021 tertanggal 29 November 2021 Tentang pemberhentian keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Nagari Talunan Maju Periode 2015-2021 dan penetapan keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Periode 2021-2026 Khusus Lampiran II Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 141.341-2021 yang di keluarkan tergugat atas nama Khairunas. Bahwa objek sengketa terletak pada Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Tentang Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju (Para Penggugat). Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan karena Para penggugat adalah Warga Masyarakat yang telah mengikuti proses penjaringan dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju dan merupakan Anggota BAMUS Nagari Talunan Maju Terpilih Periode Tahun 2021-2026. Para Penggugat secara Hukum dapat mengajukan gugatan tertulis kepada PTUN Padang yang berisi agar keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan dinyatakan batal atau tidak sahnya,

sehingga mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat menjalankan tugas sebagai Lembaga Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju sebagaimana dimaksud pada Objek Sengketa tersebut.

Bahwa objek sengketa yang di terbitkan tergugat pada tanggal 29 November 2021 Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 141.341-2021, Bahwa Para Penggugat dirugikan atas Keputusan Bupati Solok Selatan sebagai objek sengketa yang di terima oleh Para Penggugat pada tanggal 30 November 2021, para penggugat mengetahui setelah (Penggugat VI) mendapat kiriman Foto melalui Media Sosial Whatsapp dari Kepala Jorong Kurnia Maju bernama Dinul Afrizal perihal Surat Keputusan Bupati Solok Selatan berdasarkan perintah lisan, bukan melalui proses pemilihan dan penjaringan Anggota BAMUS yang di lakukan secara resmi, untuk menerbitkan Rekomendasi Nomor: 130/707/Pem.SBJ-2021 tanggal 8 Oktober 2021 Kepada Camat Sangir Balai Janggo untuk merekomendasikan nama-nama berbeda dengan nama-nama yang sudah terpilih melalui pemilihan BAMUS Nagari Talunan Maju Periode 2021-2026 yang sah, sehingga menimbulkan sengketa hukum karena mengabaikan hasil pemilihan anggota BAMUS yang resmi.

Bahwa tergugat telah melakukan upaya administratif berdasarkan Pasal 55 Undang-undang PTUN dan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif maka penggugat putusan mengajukan gugatan atas objek sengketa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 kepada PTUN Padang.

Bahwa gugatan terhadap tergugat di ajukan pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 di PTUN Padang maka tidak ada halangan , gugatan ini dapat diterima oleh ketua PTUN dan majelis Hakim PTUN Padang.

Bahwa dari semua alasan sudah jelas dan tegas secara hukum bahwa keputusan tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sudah seharusnya mencabut Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 141.341-2021 tertanggal 29 November 2021 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Periode 2015-2021 dan Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Taluanan Maju Periode 2021-2026. Bahwa objek sengketa tersebut telah terbukti secara sah telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,serta asas-asas umum perintahan yang baik, maka tidak ada halangan bagi Para Penggugat untuk mendapatkan *Rehabilitasi* berupa mewajibkan Tergugat mengembalikan kedudukan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari.

2. Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari

Penetapan keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari adalah tahapan penting dalam proses pembentukan lembaga perwakilan masyarakat di tingkat nagari BAMUS merupakan lembaga yang menjalankan fungsi legislatif di nagari, memiliki tugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya pemerintahan nagari. Proses penetapan keanggotaan BAMUS diawali dengan penjaringan dan penyaringan calon anggota yang dilakukan secara terbuka oleh panitia yang dibentuk oleh wali nagari bersama unsur masyarakat. Calon anggota BAMUS yang lolos seleksi kemudian

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah, unsur perempuan, dan tokoh masyarakat.

Penetapan keanggotaan BAMUS dilakukan melalui keputusan Bupati atas usulan dari Wali Nagari setelah melalui proses musyawarah. Masa jabatan anggota BAMUS berlangsung selama enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, BAMUS memiliki peran untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kebijakan pemerintah nagari, serta menjadi wadah musyawarah dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan di nagari. Penetapan keanggotaan BAMUS harus dilakukan secara transparan dan demokratis agar terwujudnya pemerintahan nagari yang akuntabel dan berpihak kepada masyarakat .

Penetapan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar atau tanpa alasan yang tidak sah bisa menjadi persoalan yang serius, baik dari sisi hukum maupun sosial. Dalam permasalahan ini pengembalian kedudukan keanggotaan BAMUS yang diberhentikan secara tidak sah menjadi hal yang penting untuk memastikan keadilan, serta menjaga ketenangan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

Tabel I

Nama-nam anggota BAMUS Nagari Talunan Maju Periode Tahun 2021-2026 yang di pilih secara sah dan memenuhi syarat, yakni:

NO	NAMA	DARI UNSUR
1.	Abdul Rahim	Unsur Ninik Mamak
2.	Sartono (Penggugat VI)	Unsur Ninik Mamak
3.	Momon (Penggugat II)	Unsur Alim Ulama
4.	Jetra Pedri	Unsur Alim Ulama
5.	Suyadi (Penggugat I)	Unsur Cadiak Pandai
6.	Rori Susanto (Penggugat V)	Unsur Cadik Pandai
7.	Hasan Basri (Penggugat VII)	Unsur Pemuda
8.	Dwi Wahyudi (Penggugat III)	Unsur Pemuda
9.	Lasri Nosalia (Penggugat IV)	Unsur Bundo Kandung

Sumber: Putusan Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG

Dari table di atas bahwa surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 141.341-2021 diterbitkan pada tanggal 29 November 2021 tentang pemberhentian keanggotaan BAMUS Nagari Talunan Maju periode 2015-2021 dan penetapan keanggotaan BAMUS Nagari Talunan Maju periode 2021-2026. Dalam Surat Keputusan tersebut tidak memuat dan mengukuhkan para penggugat sebagai anggota BAMUS Nagari Talunan Maju periode 2021-2026 yang terpilih secara sah.

Tabel II

Nama-nama Anggota BAMUS Nagari Talunan Maju Periode Tahun 2021-2026 yang di tetapkan dan terpilih tidak berdasarkan proses penjaringan dalam pemilihan BAMUS :

NO	NAMA	DARI UNSUR
1.	Abdul Rahim	Unsur Ninik Mamak
2.	Sahmuris	Unsur Ninik Mamak
3.	Ahmad Taufik Yusali	Unsur Alim Ulama
4.	Sunardi	Unsur Alim Ulama
5.	M. Zen	Unsur Cadiak Pandai
6.	Ngadiono	Unsur Cadiak Pandai
7.	Wahyudi	Unsur Pemuda

8.	Arzan Rahman Ilahi	Unsur Pemuda
9.	Nurfaizah	Unsur Bundo Kandung

Sumber: Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.PDG

Dari table di atas berdasarkan nama-nama tersebut di atas kecuali Abdul Rahim tidaklah sebagai Anggota BAMUS Nagari Talunan Maju Periode 2021-2026 yang ditetapkan dan terpilih secara sah berdasarkan proses penjurangan dalam pemilihan Anggota BAMUS yang dilakukan oleh panitia pemilih Anggota BAMUS Nagari Talunan Maju, melakan berdasarkan Perintah Lisan Tergugat kepada Camat Sangir Balai Janggo adalah tidak sah secara hukum, tidak prosedural, serta bentuk kesewenang-wenangan yang dibuat bertantangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor: 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari Jo. Keputusan Panitia pengisian Anggota BAMUS Nagari Talunan Maju Nomor 01 Tahun 2021 tentang tata tertib pelaksanaan pengisian Anggota BAMUS Nagari Talunan Maju Periode 2021-2026.

Sebelum dilakukan penetapan jabatan maka dilakukan evaluasi ulang terhadap keputusan pemberhentian, baik pihak yang memiliki kewenangan melalui mekanisme hukum. Jika dalam peninjauan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan administrasi, maka pemerintah

daerah wajib mengambil tindakan untuk mengembalikan kedudukan BAMUS yang dihentikan. Proses pemulihan ini dilakukan dengan evaluasi kembali alasan pemberhentian, melakukan koordinasi dengan lembaga adat melalui musyawarah adat dan pengambilan keputusan dari bupati atau pejabat yang berwenang.

Penetapan kembali jabatan BAMUS Nagari Talunan Maju merupakan langkah untuk mengembalikan keadilan administratif akibat tindakan sewenang-wenang bupati solok selatan dimana dalam perkara ini bupati Solok Selatan mengeluarkan surat keputusan yang mengatikan anggota BAMUS yang telah terpilih secara sah dan melalui proses pemilihan yang demokratis dengan nama-nama yang ditetapkan secara lisan, tanpa adanya proses pemilihan dan penjaringan yang sah secara hukum. Tindakan ini dianggap melanggar prinsip-prinsip administratif serta tidak sesuai dengan tata cara yang semestianya dalam pengambilan keputusan.

Penetapan keanggotaan BAMUS Nagari Talunan Maju yang di batalkan oleh Bupati Solok Selatan secara tidak sah merupakan langkah penting untuk memulihkan keadilan, baik dari segi hukum maupun adat. Pengembalian keanggota BAMUS sebagai wakil masyarakat nagari yang sah kembali, termasuk hak untuk menjalankan tugas dan fungsi anggota BAMUS sebagai lembaga legislatif nagari, dan memperkuat pentingnya menjaga proses demokratis dalam pengisian jabatan publik, serta menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum.

3. Ganti Rugi dan Rehabilitasi Dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Ganti rugi dan rehabilitasi dilakukan untuk pemulihan hak bagi seseorang atau kelompok yang mengalami kerugian, akibat tindakan yang tidak sah yang dilakukan oleh pejabat negara. Ganti rugi yang diberikan kepada pihak atas kerugiannya. Pemberian ganti rugi bertujuan untuk mengembalikan kondisi pihak seperti sebelum terjadinya pelanggaran atau kerugian terhadap suatu keputusan. Sedangkan rehabilitasi dilakukan untuk pemulihan kedudukan seseorang yang dirugikan akibat tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Rehabilitasi dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan, pernyataan resmi dari negara atau lembaga yang berwenang, serta tindakan administratif lainnya yang bersifat memulihkan. Dalam sistem hukum yang adil, ganti rugi dan rehabilitasi adalah bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan wujud dari tanggung jawab negara dalam menegakkan keadilan bagi setiap warga negara.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa : “ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa di sertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Kewajiban untuk membayar ganti rugi di atur dalam Pasal 97 Ayat (10) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan ini menyebutkan bahwa kewajiban sebagaimana di maksud dalam Ayat 9 dapat di

sertai dengan perintah pembayaran ganti rugi. Pemberian ganti rugi tidak hanya pada putusan pengadilan yang berisi perintah untuk melakukan rehabilitasi. Tetapi juga disertakan pada setiap putusan pengadilan tidak menyangkut kepegawaian yang berkewajiban melaksanakan rehabilitasi.

Dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi penghukuman pada tergugat dalam hal ini adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan suatu kewajiban berupa:

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha yang bersangkutan, atau
- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang baru, atau
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan di dasarkan pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986,
- d. Membayar ganti rugi,
- e. Memberikan keputusan rehabilitasi (putusan menyangkut kepegawaian)

Ganti rugi tersebut merupakan Gugatan yang di kabulkan, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan.

Berdasarkan kosenkuensi uraian di atas Majelis Hakim PTUN Padang memutuskan Perkara Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG Padang sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 141.341-2021 tentang pemberhentian Keanggotaan BAMUS Nagari Talunan Maju

Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Periode 2015-2021 dan penetapan Keanggotaan BAMUS Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Periode 2021-2026 Khusus Lampiran II Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 141.341-2021 tertanggal 29 November 2021.

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Pernggugat untuk Sebagian
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 141.341-2021 Tertanggal 29 November 2021 khusus Lampiran II keputusan Bupati Solok tentang Pemberhentian keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Periode 2015-2021 dan Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan periode 2021-2026.
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Solok Selatan nomor : 141.341-2021 Tertanggal 29 November 2021 khusus Lampiran II keputusan Bupati Solok tentang Pemberhentian keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Periode 2015-2021 dan Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan periode 2021-2026.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 259.000 (dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)
5. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim secara mufakat pada Rabu Tanggal 27 Juli 2022 oleh kami DAFRIAN S.H selaku Hakim Ketua

Mjelis, MIFTAH SA'AD CANIAGO S.H.,M.H dan PUAN ADRIA IKHSAN S.H.,M.Kn. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh BOBY HIDAYAT, S.H. Selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri oleh para pihak.

Berdasarkan Konsekuensi Konsekuensi Hukum Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Berdasarkan Putusan PTUN Padang Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG Penulis menganalisa sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 pada Pasal 53 Ayat 1 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seseorang yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh suatu keputusan dari pejabat Tata Usaha Negara, berhak mengajukan gugatan secara tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang. Gugatan tersebut bertujuan agar keputusan yang dipermasalahkan tersebut dinyatakan batal atau tidak berlaku, serta tuntutan agar pihak Tata Usaha Negara memberikan ganti rugi atau pemulihan hak (rehabilitasi) kepada pihak yang dirugikan.
2. Dalam persidangan berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada Hakim memutuskan bahwa gugatan para penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Hakim menyatakan :
 - a. Pembatalan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 141.341-2021 tentang pemberhentian keanggotaan Badan Permusyawaratan

Nagari di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan.

- b. Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari
- c. Ganti rugi dan rehabilitasi dalam Peradilan Tata Usaha Negara

B. Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam putusan PTUN Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan.

Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam putusan PTUN Nomor:15/G/2022/PTUN.PDG tentang pemberhentian Keanggotaan BAMUS Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Hakim mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. Dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan

Objek sengketa yang bertentangan dalam perkara ini adalah keputusan atau tindakan yang di keluarkan oleh pejabat pemerinta tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Karna surat keputusan yang di keluarkan tidak sesuai dengan prosedur penerbitan yang sah secara hukum. Surat keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 141.341-2021 khususnya lampiran II yang berisi tentang Pemberhentian Keanggotaan BAMUS Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Periode 2015-2021 dan Penetapan Keanggotaan BAMUS Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Periode 2021-2026 tertanggal 29 November 2021.

Surat Keputusan yang di keluarkan Bupati Solok Selatan tersebut dianggap tidak sah karna tidak melalui mekanisme pemilihan dan penjaringan yang sah serta tidak demokratis, karna di terbitkan melalui perintah lisan, dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 pada Pasal 53 Ayat 1 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seseorang yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh suatu keputusan dari pejabat Tata Usaha Negara, berhak mengajukan gugatan secara tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang. Gugatan tersebut bertujuan agar keputusan yang dipermasalahkan tersebut dinyatakan batal atau tidak berlaku, serta tuntutan agar pihak Tata Usaha Negara memberikan ganti rugi atau pemulihan hak (rehabilitasi) kepada pihak yang dirugikan.

Pemilihan anggota BAMUS tidak sah secara hukum, tidak prosedural, serta bentuk kesewenag-wenanga dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor: 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari Jo. Keputusan Panitia Pengisian Anggota BAMUS Nagari Talunan Maju Nomor: 01 Tahun 2021 tentang tata tertib pelaksanaan pengisian Anggota BAMUS Nagari Talunan Maju Periode 2021-2026.

Sehingga Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang memutuskan perkara Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG Menyatakan Batal Surat keputusan Batal Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 141.341-2021 tertanggal

29 November 2021 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Keanggotaan BAMUS Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan.

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur mengenai eksepsi sebagai berikut:

- a. Eksepsi terkait kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan kapan saja selama proses pemeriksaan berlangsung. Bahkan jika tidak ada eksepsi yang diajukan, apabila hakim mengetahui bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan absolut, maka hakim wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
- b. Eksepsi terkait kewenangan relatif pengadilan harus diajukan sebelum penggugat memberikan jawaban atas pokok sengketa. Eksepsi ini harus diputuskan terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa.
- c. Eksepsi lainnya yang tidak berkaitan dengan kewenangan pengadilan hanya dapat diputuskan bersamaan dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan terkait fakta hukum , yakni:

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yakni:

a. Pasal 56, mengatur sebagai berikut:

- 1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakdan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

b. Pasal 57, mengatur sebagai berikut:

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
3. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah.
4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
5. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa.
6. bersedia dicalonkan menjadi anggota Permusyawaratan Desa, dan Badan
7. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

c. Pasal 58 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), mengatur sebagai berikut:

(1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah asal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

(2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Walikota

(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati Walikota atau pejabat yang ditunjuk

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, yakni:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 72, mengatur sebagai berikut:

1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan Perempuan.

2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

3) Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

4) Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan daerah kabupaten/kota."

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 73, mengatur sebagai berikut:

- 1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- 2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- 3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan musyawarah perwakilan, calon melalui proses anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- 5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- 6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota paling lama

7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh bupati/walikota

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Pasal 74, mengatur sebagai berikut:
 - 1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (6) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala Desa.
 - 2) Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandu oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan nya keputusan bupati/wali kota mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 79, mengatur sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan. hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam peraturan menyelenggarakan menten urusan pemerintahan pemerintahan dalam negeri."
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yakni :
- a. Pasal 5, mengatur sebagai berikut:
 - 1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung alau musyawarah perwakilan.

- 2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
 - 3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa
 - 4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT."
- b. pasal 9 mengatur sebagai berikut:
- 1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - 2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
 - 3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan."
- c. Pasal 11. mengatur sebagai berikut:
- 1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
 - 2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.

3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak."

d. Pasal 13 mengatur sebagai berikut:

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 3) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun sudah atau pernah menikah
- 4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
- 5) Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa
- 6) Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD
- 7) Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis: dan h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, yakni:

- a. Pasal 1 Angka 2 mengatur bahwa "Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' - Syara Basandi Kitabullah dan berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat

5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari , dan
6. Keputusan Pengisian Panitia Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Periode 2021-2026.

2. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

- a. Asas kepastian hukum.
- b. Asas tidak berpihakan, karena tidak berdasarkan hasil pemilihan yang sah, melainkan hanya untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu.
- c. Asas kecermatan, dibuat tanpa dokumen lengkap dan sah.
- d. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, karena mengganti nama-nama yang sudah terpilih secara resmi tanpa alasan yang benar.

Dalam pokok perkara, Tergugat dalam surat jawaban, menyatakan pada pokoknya bawa penerbitan objek sengketa telah berdasarkan surat Camat yang membatalkan rekomendasi terdahulu dan surat Camat mengenai hasil akhir pemilihan. Dalam hal terdapat frasa “Perintah Lisan” dalam salah satu surat Camat, hal tersebut merupakan kelanjutan dari surat sebelumnya yang tidak ditujukan kepada dinas sosial pemberdayaan Masyarakat, dan desa kabupaten Solok selatan, sehingga tergugat memerintahkan lisan mengenai kepada siapa surat tersebut ditujukan. Bukan terhadap substansi (materi) isi surat yang berisi nama-nama hasil akhir pemilihan. Oleh karena itu penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa Tergugat sebagai Bupati pada wilayah

Kabupaten Solok Selatan berwenang untuk menerbitkan surat keputusan mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan. Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa sah diterbitkan oleh Tergugat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum diketahui bahwa dari nama-nama yang tertera pada Objek Sengketa diketahui:

- 1) Terkait unsur selain Ninik Mamak, terdapat nama-nama yang tidak pernah muncul dalam hasil rapat jorong tentang pemilihan calon anggota BAMUS sebagai usulan dari jorong maupun hasil akhir usulan baik berupa musyawarah voting dan nama-nama yang perman muncul dalam hasil rapat jorong tentang pemilihan bakal calon anggota BAMUS sebagai usulan dari jorong namun tidak menjadi hasil akhir usulan baik berupa musyawarah atau voting. Hal mana tidak terdapat alat bukti yang cukup yang mendasari prosedur terbitnya Objek Sengketa atas nama-nama tersebut, dalam hal ini hanya terdapat alat bukti surat menyurat dari Camat ke Bupati tidak melalui Dinas, tidak terdapat alat bukti surat menyurat terkait dari antar panitia, wali nagari, dan camat yang mengusulkan nama-nama tertera pada objek Sengketa.
- 2) Terkait unsur Ninik Mamak, tidak terdapat alat bukti mengenai rekomendasi dari forum Ninik Mamak untuk mengusulkan nama tertera pada objek sengketa, yakni Sahmuris, sebagai pengganti ninik mamak yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat terkait jenjang pendidikan. Alhasil, Majelis Hakim berpendapat penerbitan Objek Sengketa tidak sesuai dengan prosedur penerbitannya. Hal ini juga merupakan suatu pelanggaran atas asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain, sas kepastian hukum, asas ketidak berpihakan, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan

kewenangan oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa batal dan Tergugat wajib mencabut Objek Sengketa.

Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi lain-lain Tergugat mengenai tentang gugatan lewat waktu (Kadaluarsa), Objek Sengketa diterbitkan tanggal 29 November 2021 dan didalilkan Penggugat diketahui pada 30 November 2021 lalu dikirim Upaya Administratif via pos tanggal 17 Desember 2021 Dalam hal ini, Tergugat tidak pernah menerima surat keberatan Penggugat yang didalilkan dikirim melalui pos tersebut, sehingga gugatan lewat waktu.

Berdasarkan alat bukti surat berupa surat Perihal Pernyataan Keberatan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan No: 141/341-2021, tertanggal 14 Desember 2021 resi kirim pos, dan tracking diketahui takta hukum bahwa Suvadi. Momon, Dwi Wahyudi, Lasi Nosalia Rori Susanto, Sartono, dan Hasan Basri (Para Penggugat) mengajukan keberatan kepada Bupati Solok Selatan (Tergugat) terhadap terbitnya Objek Sengketa via Pos indonesia dengan tanggal pengiriman 17 Desember 2021 jam 09:26:06 dan perjalanan paket tertera selesai dikirim dan diterima oleh Intan (Rekan Kerja/Pegawai) pada 17 Desember 2021 jam 14:28:00, gugatan didaftarkan di PTUN Padang pada 4 Maret 2022 .

Bahwa hukum terkait adalah Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang pada pokoknya berdasarkan penafsiran hermeneutika diketahui bahwa jangka waktu pengajuan gugatan berkaitan dengan jangka waktu upaya administratif.

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

pengajuan gugatan tidak melewati batas waktu pengajuan upaya keberatan dan gugatannya ke pengadilan sehingga gugatan dapat diterima. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat mengenai hal ini tidak diterima.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi lain-lain Tergugat mengenai eksepsi tentang kedudukan hukum Penggugat atas Nama Sartono yang tidak memiliki kapasitas sebagai penggugat objek gugatan, pada pokoknya mendalilkan bahwa Sartono sebagai penggugat VI merupakan salah satu panitia BAMUS dan salah satu peserta (bakal calon) yang ikut mendaftar sebagai calon Anggota BAMUS. Dalam hal ini tugas Sartono tersebut sebagai panitia adalah melakukan penjaringan calon. Sehingga Sartono tidak mempunyai kedudukan hukum atau kualitas untuk menjadi pihak penggugat.

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada bagian pokok perkara tersebut di atas maka terhadap dalil eksepsi lain Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal usulan ataupun tata cara pemilihan unsur Ninik Mamak tersebut adalah berdasarkan usulan dan forum Ninik Mamak dan tidak terdapat larangan Panitia maenjadi calon atau anggota BAMUS dari unsur Ninik Mamak begitupun Sartono dalam perkara termasuk salah satu nama yang diusulkan oleh Ninik Mamak dan berlanjut dalam hasil akhir Panitia. Oleh karena itu, Sartono memiliki kualitas sebagai pihak Penggugat dalam perkara. Majelis Hakim berpendapat seluruh eksepsi Tergugat tidak diterima.

Penggugat dalam surat Gugatan, mengajukan permohonan penundaan Objek Sengketa, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, diketahui bahwa alasan yang mendasari permohonan penundaan Objek Sengketa tidak memenuhi keseluruhan syarat dikabulkannya permohonan penundaan Objek Sengketa. Majelis Hakim berpendapat permohonan penundaan pada sengketa, tidak dapat dikabulkan dan ditolak.

Berdasarkan Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap alat bukti selebihnya, setelah dinilai dan dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, oleh karena itu harus dikesampingkan akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara.

Gugatan dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini.

Berdasarkan Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam Perkara Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG Penulis menganalisa sebagai berikut:

1. Objek Sengketa pada kasus ini yaitu Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 141.341-2021 tentang tentang Pemberhentian Keanggotaan BAMUS Nagari Talunan Maju Periode 2015-2021 dan Penetapan Keanggotaan BAMUS Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan

Periode Tahun 2021- 2026, tanggal 29 November 2022. Hakim mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan
 - b. Bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik
2. Pertimbangan Hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa setiap tindakan pemerintah tidak sesuai dengan prosedur hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan. Ini menjadi perlindungan hukum bagi masyarakat agar tidak dirugikan oleh tindakan pejabat pemerintah yang membuat keputusan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Konsekuensi Hukum Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Berdasarkan Putusan PTUN Padang Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG.
 - a. Mencabut Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 141.341-2021 tentang pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan, tertanggal 29 November 2021.
 - b. Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan yang ditetapkan 2021-2026 tertanggal 29 November 2021.
 - c. Ganti rugi dan rehabilitasi dalam Peradilan Tata Usaha Negara, dilakukan untuk pemulihan hak bagi seseorang atau kelompok yang mengalami kerugian, akibat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Negara.
2. Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam putusan PTUN Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan.
 - a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
 - b. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik

B. Saran

- a. Bupati Solok Selatan sebaiknya berhati-hati dalam mengeluarkan surat keputusan dan harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- b. Kepada Pejabat Pemerintah Solok Selatan sebaiknya harus menjalankan proses seleksi dan penjurangan dalam pemilihan BAMUS dilakukan secara demokratis serta transparan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdullah, 2015, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*. Prenadamedia Group, Yogyakarta
- Dian Aries Mujiburohman, 2022, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, STPN PRESS, Yogyakarta
- Haposan Siallagan, ddk, 2019, *Hukum Acara Tata Usaha Negara*, Lembaga Pemberdayaan Media dan Komunikasi (LAPIK), Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang
- Nata S, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1992, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta
- Rinto Manulang, 2011, *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan perizinannya*, Buku Pintar, Jakarta, hlm 124.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari
- Peraturan Daerah Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Nagari
- Putusan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari (BAMUS)

C. Sumber Lain

- Aghnia Maurizka Prameswari, 2023, *Asas-asas yang Berlaku pada Peradilan Tata Usaha Negara* <https://www.pracasya-law.com/index.php/news-article/205-asas-asas-yang-berlaku-pada-peradilan-tata-usaha-negara>, Jakarta, Akses 4 Mei 2025
- Bernat Panjaitan, 2015, Penyelesaian Sengketa Tata usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 03, No.02
- Budi Suharianto, 2019, Urgensi Kriminalisasi Contempt Of Court Untuk Efektifitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1
- Erica khairani, 2020, *Indonesia adalah Negara Hukum*, Universitas Eka Sakti, <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/download/47/45/>, Akses 25 April 2025
- Fegi, Khairani, Hengki Andora, 2023, *Keputusan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*, Vol. 6, No. 1
- Florentina Dewi Pramesuari, 2024, Penyelesaian Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 03, No. 03
- Fiza Anisa Muslim, Edi Haskar dan Erry Gusman. 2023, Implementasi Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan, *Jurnal Umbs*, Vol. 1, No. 2
- Khoiruddin Manahan Siregar, 2020, Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, IAIN Padang Sidempuan, *Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol. 6, No.1
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, <https://ptun-manado.go.id/tentang/sejarah-pengadilan/>, Akses 4 Mei 2024
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, *Tugas pokok dan fungsi*, <https://www.ptun-surabaya.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>, Akses 28 Mei 2025
- Nagari Andaleh, 2022, *Tugas dan fungsi pemerintahan Nagari*, Lima Puluh Kota, <https://andaleh-limapuluhkotakab.desa.id/artikel/2022/08/04/tugas-dan-fungsi>, Akses 7 Mei 2025

Najwa Ashwarina, Harlan Hidayah, Farhan Azka, Ahmad Maulid, 2024, *Pengadilan Tata Usaha Negara*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *E-jurnal*, Vol. 1, No. 4

Ratna Sari Dewi, 2016, *Peran BAMUS Nagari di Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat*, Politeknik Stia Lan, Jakarta, Akses 5 Mei 2025

Riza Hakikat, 2009, *KTUN Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Souma tera Law Revie, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.V2i2.3566>, Akses 5 Mei 2025

Soraya Dwi Esfandiandri, *Skripsi: "Pelaksanaan Pengadilan Tata Usaha Negara Oleh Badan Pertahanan Nasional Kota Makassar"*, Makassar UIN Allaudin Makasar, 2013

Zevan Institute, *"Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)"*, Zevan Institute Blog. <http://coffeshopmahasiswa.blogspot.com>, Akses 18 Mei 2025